



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**DAN**

**PT. PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA**

**TENTANG**

**PROGRAM LATIH KERJA INDUSTRI (BRIDGING)  
BAGI TAMATAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**NOMOR : 008/PKS/I/BT/2022**

**NOMOR : PKS 001/PMI-BELTIM/2022**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-06-2022) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**I. GUSTAF PILANDRA** : Selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitong Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Belitong Timur Nomor : 188.45-01 Tahun 2022 Tanggal 03 Januari 2022 yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan, Jalan Raya Manggar-Gantung Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitong Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitong Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

**II. KUNDRAT ADRIANSYAH** : Selaku *General Manager GA & HR* dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Panasonic Manufacturing Indonesia yang berkedudukan di Jl. Raya Bogor Km 29, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, 13710, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU** adalah Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitong Timur mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang tenaga kerja dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

Paraf	Pihak I	A	1	A	1	3
	Pihak II	uh				

- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang usaha industri elektronika.
- c. **PARA PIHAK** sebelumnya telah menandatangani Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dan PT. Panasonic Manufacturing Indonesia tentang Penyelenggaraan *Technical Intern Training Program (TITP)* Nomor : 006/KB/I/BT/2022 dan Nomor : PKS 001/PMI-BELTIM/2022 tanggal 22 Juni 2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Program Latih Kerja Industri (*Bridging*) Bagi lulusan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Di Kabupaten Belitung Timur, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah menjalin kemitraan dalam batas tanggungjawab, wewenang dan kapasitas masing-masing melalui Program Latih Kerja Industri (*Bridging*) Bagi Tamatan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan dan mempercepat pengelolaan pelatihan kerja dalam rangka mewujudkan target peningkatan tenaga kerja yang berkompeten dan mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Belitung Timur.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Ketenagakerjaan Dalam Program Latih Kerja Industri (*Bridging*) Kepada Lulusan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Belitung Timur.

**Pasal 3  
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah :
  - a. Mendapatkan pembinaan, pelatihan, penempatan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui Program Latih Kerja Industri; dan
  - b. Mendapatkan laporan hasil pelaksanaan Perjanjian.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah :
  - a. Menyiapkan peserta Program sesuai dengan bidang pekerjaan yang ada di perusahaan;
  - b. Mengirim peserta Program untuk melaksanakan kegiatan PLKI secara teratur sesuai dengan ketersediaan daya tampung;
  - c. Melaksanakan pembekalan peserta didik perihal budaya industri bersama dengan **PIHAK KEDUA**;
  - d. Melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut pembinaan peserta Program;
  - e. Menyediakan anggaran transportasi peserta magang; dan
  - f. Menyediakan biaya pendidikan bahasa dan budaya Jepang serta persiapan keberangkatan yang diberikan kepada peserta pemagangan yang lulus seleksi pemagangan ke Jepang.

Paraf	Pihak I					
	Pihak II					

- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah :
- Mendapatkan pembiayaan atas pelaksanaan seleksi calon peserta magang; dan
  - Menentukan jumlah kuota peserta Program PLKI sesuai dengan ketersediaan daya tampung di **PIHAK KEDUA**.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :
- Menerima peserta didik hasil seleksi;
  - Menyediakan tempat untuk *Off Job Training* dan *On Job Training*;
  - Melaksanakan *Off Job Training* dan *On Job Training* bagi peserta PLKI;
  - Melaksanakan seleksi pemagangan lanjutan ke Jepang;
  - Melaksanakan pendidikan bahasa dan budaya Jepang kepada peserta pemagangan yang lulus seleksi pemagangan lanjutan; dan
  - Menyampaikan laporan pelaksanaan perjanjian setelah peserta melaksanakan *Off Job Training* dan *On Job Training* di Jepang.

**Pasal 4  
PELAKSANAAN**

Pelaksanaan perjanjian akan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

**Pasal 5  
PEMBIAYAAN**

- (1) Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan sector Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana tersebut di atas adalah dana APBD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur dengan nilai kontrak Pekerjaan adalah sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk 5 orang peserta magang.
- (2) Komponen pembiayaan dengan rincian biaya pendidikan bahasa dan budaya selama 5 bulan serta persiapan keberangkatan ke Jepang untuk setiap peserta adalah sebagai berikut :

No	Item	Price (Rp)
1.	Japanese Textbook/Japanese Dictionary Fee	400.000
2.	Education Fee	6.000.000
3.	Training Uniform, Lunch Box, etc. Fee	650.000
4.	Medical Check Up Fee 2 Time	1.600.000
5.	Dental Check Up Fee 1 Time	40.000
6.	Vaccination (meals, rubella, mumps, varicella, influenza)	2.600.000
7.	Dormitory Fee	2.500.000
8.	Passport Fee	900.000
9.	Visa Fee	800.000
10.	Departure Preparation Fee (suit, shoes, suitcase, shirt, bag, tie, actual cost)	2.360.000
11.	Transportation Fee	150.000
	<b>Jumlah</b>	18.000.000

Paraf	Pihak I					
	Pihak II					

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

**Pasal 7**  
**MONITORING DAN EVALUASI**





- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu perjanjian ini dengan memperhatikan aspek relevansi, efisiensi, efektifitas, dampak, dan berkelanjutan.

**Pasal 8**  
**PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dengan sendirinya berakhir apabila telah habis masa jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengenal pembatalan sepihak.
- (3) Pemutusan dan /atau penghentian Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan oleh **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis pada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum diajukannya permohonan pemutusan dan/atau penghentian Perjanjian. Pemutusan dan/atau penghentian dimaksud harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
- (4) Dengan berakhirnya masa Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang telah timbul dan belum dipenuhi sampai dengan diakhirinya Perjanjian ini. Oleh karena itu, jika **PARA PIHAK** belum memenuhi kewajibannya, masing-masing pihak tetap diwajibkan untuk memenuhinya.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat diantara **PARA PIHAK**, salah penafsiran dalam pelaksanaan atas isi dari Perjanjian Kerjasama ini, dan/atau perselisihan dari **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya

Paraf	Pihak I					
	Pihak II					

secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 10  
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur, termasuk perubahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 11  
KETENTUAN LAINNYA**

Perjanjian ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian pengurus atau terjadinya perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

**GENERAL MANAGER GA & HR  
PT. PANASONIC MANUFACTURING  
INDONESIA,**



**KUNDRAT ADRIANSYAH**

**PIHAK KESATU**

**KEPALA DINAS  
TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA  
KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**



**GUSTAF PILANDRA**

Paraf	Pihak I	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	Pihak II	<i>[Signature]</i>			